

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1980**

**TAHUN : 1980**



**NOMOR : 4**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 2/PD/1980**

**TENTANG**

**PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM DARI  
PERUSAHAAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan air bersih yang memadai, perlu adanya rehabilitasi dan perluasan jaringan air minum disamping penambahan kapasitas airnya itu sendiri.
  - b. bahwa guna mencapai maksud tersebut, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang menyangkut ketentuan, struktur biaya dan biaya airnya itu sendiri serta biaya pemasangan sambungan baru.
  - c. bahwa ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Air dan Perusahaan Air Kota Besar Bandung 1951 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1951 dan diundangkan di dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 1952 Lampiran I beserta perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 50/PD/1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 34 Tahun 1978 Seri B, sudah tidak sesuai lagi.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu segera diadakan penyesuaian dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan.
  - e. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara No. 2387) tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 9 Tahun 1969;
3. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 Tahun 1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Lampiran XXI Tahun 1974;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANDAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM DARI PERUSAHAAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG.

#### Pasal 1

1. Kotamadya : Ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Walikotamadya Kepala Daerah : Ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung.
3. DPRD : Ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Perusahaan Daerah : Ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Pipa Induk Distribusi : Ialah Pipa yang tidak merupakan pipa cabang.
6. Pipa Cabang Perusahaan : Ialah Bagian Pipa mulai dari pipa induk distribusi sampai dengan meteran air dan jika meteran air itu tidak ada, samapi tempat yang ditentukan menurut ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini.
7. Pipa Persil : Ialah pipa lanjutan dari pipa cabang perusahaan yang terlatak disuatu persil.

8. Meteran Air : Ialah alat ukur untuk mengetahui jumlah M3 air yang digunakan oleh konsumen, merupakan bagian dari pipa cabang perusahaan dan merupakan milik Perusahaan Daerah.
9. Air Minum : Ialah air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tk. II Bandung.

#### Pasal 2

- (1) Untuk menyambungkan persil-persil dengan pipa induk distribusi, maka dipasang pipa-pipa cabang yang terdiri dari pipa-pipa cabang perusahaan dan pipa-pipa persil.
- (2) Pada umumnya pipa cabang perusahaan dipasang untuk setiap persil masing-masing. Tempat meteran air ditentukan oleh pihak Perusahaan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Bagi siapa yang hendak memasang dan atau mengubah pipa perusahaan dan atau pipa persil, haru memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada Perusahaan Daerah dengan cara memasukan formulir permohonannya yang diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan/pemohon.
- (2) Formulir permohonan tersebut bentuknya ditentukan oleh Perusahaan Daerah dan diberikan secara cuma-cuma kepada yang bersangkutan/pemohon.
- (3) Dengan memasukan permohonan tersebut, pemohon dianggap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya dan ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) a. Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar sebagai berikut :
- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| - Material.....      | Rp. 16.000,-       |
| - Ongkos kerja ..... | Rp. 4.000,-        |
| - Administrasi ..... | Rp. 1.000,-        |
| - Taping .....       | Rp. 2.500,-        |
| - Galian .....       | <u>Rp. 5.000,-</u> |
|                      | Rp. 28.500,-       |

Biaya material dan galian melebihi ketentuan harga/biaya akan diperhitungkan sesuai dengan kenyataannya.

Besarnya biaya pemasangan sambungan air minum baru untuk tiap Janis penggunaan ditentukan berdasarkan Struktur sebagai berikut :

Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah		Niaga		Industri	Sosial	Kamar Mandi Umum
IA	IB	IIA	IIB	III	IV	V
1	1,5	2	2,5	6	0,8	0,8

- b. Khusus untuk pemasangan sambungan air minum baru bagi keperluan Niaga dan Industri ditentukan pula oleh diameter pipa yang akan dipakai dan bertingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut :

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Dua	Tiga, dst..
s/d 1"	1,0	1,5	2,5
2"	1,5	2,0	3,0
3"	2,5	3,0	3,5
4"	3,5	4,0	5,0

- c. Untuk pemasangan baru dengan diameter pipa diatas 4" akan dilaksanakan kasus perkasus.
- d. Pemeriksaan instalansi dalam/instalansi persil pada setiap pemasangan sambungan air baru, dikenakan biaya sebesar :
- Rumah Tangga & Instansi Pemerintah Rp. 2.500,-
  - Niaga ..... Rp. 5.000,-
  - Industri ..... Rp. 7.500,-
  - Sosial ..... Rp. 2.000,-
  - Kamar mandi dan kran umum ..... Rp. 2.000,-
- e. Seluruh biaya pemasangan sambungan air minum baru harus diselesaikan pembayarannya pada Kas Perusahaan Daerah dalam waktu 2 (dua) minggu pertama setelah surat pemberitahuan. Bilamana tidak dilakukan penyeteroran pembeyaran sesuai dengan tenggang waktu diatas, maka terhadap pemohon yang bersangkutan akan dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
- e.1. Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 2 (dua) minggu kedua, dikenakan biaya tambahan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai biaya pemasangan (BP).
- e.2. Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 2 (dua) minggu ketiga, dikenakan biaya tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai Biaya Pemasangan (BP).
- e.3. Setelah masa 2 (dua) minggu ketiga dilampui, maka pemohon dinyatakan batal.
- e.4. Apabila calon konsumen sudah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya, maka Perusahaan Daerah berkewajiban memenuhi ketentuan pemasangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Pemeliharaan pipa Perusahaan termasuk pembaharuan yang perlu, dilakukan oleh dan atas pembiayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Pemasangan dan pemeliharaan beserta perubahan-perubahan pipa persil dilakukan atas usaha yang mempunyai/memiliki persil itu dan dilakukan oleh instalansi yang telah diakui dan disahkan oleh Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang hal itu yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.
- (4) Pemasangan, perubahan dan pemeliharaan pipa persil, harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Untuk balik nama langganan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-

#### Pasal 5

Perubahan pipa cabang perusahaan yang dilakukan atas permohonan konsumen dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan air dilakukan atas nama kepala rumah tangga atau pemakai persil yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Perusahaan Daerah tidak diwajibkan membayar penggantian kerugian, bilamana pelayanan air tersebut terhenti dan atau terganggu atau air pipa menimbulkan kerusakan/Force majeure) atau adanya kerusakan.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan air tidak dilakukan sebelum jaminan yang dimaksudkan dalam pasal 20 dibayar dan sebelum pipa persil disetujui oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bilamana pelayanan air itu tidak dapat dilakukan, maka Perusahaan Daerah dapat menolak dengan menyatakan alasan-alasan penolakan tersebut.
- (3) Bilamana tidak diambil keputusan seperti dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini dan selanjutnya bilamana syarat-syarat menurut ayat (1) telah dipenuhi, maka pelayanan air sedapat-dapatnya dilakukan pada waktu yang ditentukan.

Pasal 9

(1) Untuk Pelayanan air berlaku biaya per m3 sebagai berikut :

Konsumsi Air	STRUKTUR BIAYA						
	I		II		III	IV	V
	Rumah Tangga & Instansi Pemerintah		Niaga		Industri (Rp. )	Sosial (Rp. )	K. Mandi & Kran Umum (Rp. )
	IA (Rp. )	IB (Rp. )	IIA (Rp. )	IIB (Rp. )			
s/d 15m3	30,-	50,-	70,-	100,-	125,-	30,-	30,-
16 s/d 30m3	50,-	70,-	70,-	125,-	150,-	40,-	30,-
dias 30m3	100,-	130,-	170,-	185,-	200,-	50,-	30,-

(2) Yang dimaksud dengan struktur biaya ayat (1) pasal ini adalah :

I. Rumah Tangga & Instansi Pemerintah.

IA. Biaya untuk golongan rumah tangga dan Instansi Pemerintah yang memenuhi salah satu syarat golongan rumah tangga IB antara lain PERUMNAS.

IB. Biaya untuk golongan rumah tangga dan Instansi Pemerintah yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

1. Terletak dijalan protokol dan atau daerah leite.
2. Bangunan-bangunan permanen bertingkat, kecuali flat yang dihuni oleh bebrapa keluarga.
3. Keadaan air disekitarnya lancar dan mudah, baik pengawasan maupun kemungkinan-kemungkinan perbaikan yang menjamin kontiunitas kelancaran air didaerah tersebut.
4. Lembaga Pemerintah.
5. Asrama Pemerintah.
6. Instansi ABRI.
7. Lain-lain Instansi Pemerintah.

II. Ni a g a.

IIA. adalah :

1. Kios, Jongko dan warung.
2. Kegiatan usaha yang berada dalam rumah tinggal.
3. Kantor usaha yang bersatu dengan rumah tinggal, dengan catatan sebagaian besar aktivitas adalah rumah tinggal.
4. Tempat pangkas rambut, Salon kecantikan.
5. Penjahit.
6. Rumah sakit swasta, Klinik Swasta dan Laboratorium Swasta.

IIB. adalah.

1. Hotel, Motel, Losmen, Wisma dan Bioskop.
2. Toko.
3. Rumah makan dan restoran.
4. Apotik.
5. Kolam renang dan Mandi Uap.

6. Percetakan.
7. Gudang.
8. Service Station/bengkel besar.
9. Stasiun Kereta Api/Bis.
10. Kantor Perusahaan Swasta.
11. Perusahaan milik Negara yang diusahakan berdasarkan komersil dan industri.
12. Praktek Dokter.
13. Kantor Pengacara, Notaris, Konsultan dan Akuntan.

### III. I n d u s t r i.

1. Pabrik es.
2. Pabrik minuman.
3. Pabrik kimia, obat-obatan dan Kosmetik.
4. Gudang/pendingin.
5. Pabrik tekstil.
6. Pabrik kertas.
7. Pabrik gula.
8. Penggilingan padi.
9. Pabrik pembuatan gula.
10. Industri lainnya.

### IV. S o s i a l.

1. Lembaga keagamaan (kecuali rumah-rumah ibadah).
2. Lembaga social.
3. Rumah sakit/Klinik Pemerintah.
4. Sekolah/Perguruan yang tidak dengan tujuan mencari keuntungan.

### V. Kamar Mandi & Kran Umum.

1. Mandi, Cuci dan Kakus Umum.
2. Tempat pengambilan air minum (kran umum).
3. Rumah-rumah ibadah seperti : Mesjid, Langgar, Gereja, Kelenteng, Pura dan sebagainya.

## Pasal 10

(1) Untuk administrasi dan penagihan rekening dikenakan biaya sebesar Rp. 100,- dan untuk tiap rekening rangkap dikenakan Rp. 50,- tiap bulan.

(2) Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :

- Ukuran ½” .....	Rp.	300,-
- Ukuran ¾” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 1” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 1 1/2” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 2” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 3” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 4” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 5” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 8” .....	Rp.	300,-
- Ukuran 10” .....	Rp.	300,-

## Pasal 11

- (1) Banyaknya air yang dipakai pada umumnya ditentukan tiap bulan menurut penunjukan meteran air.
- (2) Banyaknya meter kubik air yang dipakai atas dasar penunjukan meteran air, kemudian dimasukkan pada kwitansi yang dimaksudkan didalam pasal 19 Peraturan Daerah mengingat bagi yang menerima pelayanan air kecuali bilamana yang bersangkutan dalam tujuh hari setelah kwitansi ditagihkan kepadanya memberitahukan persangkaannya pada Kantor Perusahaan Daerah, bahwa adanya kelainan pada waktu antara penunjukan perbaikan air yang terakhir dengan yang baru
- (3) Bilamana penunjukan meteran air kebenarannya diragukan, baik atas keinginan yang diberi pelayanan sambungan maupun atas keinginan Perusahaan Daerah, meteran tersebut dapat diperiksa (uji). Pemeriksaan (pengujian) tersebut dilakukan dilakukan dibengkel Perusahaan Daerah dan dapat disaksikan oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- (4) Bilamana pada pengujian ternyata, bahwa meteran air itu menunjukkan penyimpangan lebih dari 5 % dari semestinya baik kekurangan maupun kelebihan, maka kelebihan itu diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meteran air selama paling banyak 3 bulan yang terakhir.
- (5) Bilamana pengujian itu dilakukan atas permintaan yang diberi pelayanan sambungan air, maka olehnya harus dibayar biaya sebesar Rp. 1.000,- kecuali bilamana meteran air itu memang memperlihatkan sesuatu penyimpangan yang melebihi 5 %.

## Pasal 12

- (1) Yang diberi pelayanan sambungan air bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan pipa dan atau meteran air maupun perlengkapannya milik Perusahaan Daerah.
- (2) Bilamana diketahui ada sesuatu cacat atau kerusakan pada meteran air atau sesuatu bagian lain dari pipa perusahaan, maka yang diberi pelayanan sambungan air berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Perusahaan Daerah, jika ia tidak ingin diharuskan memikul kelebihan beban yang diakibatkan oleh kelalaiannya atau kealpaannya itu.

## Pasal 13

Tutup kran kebakaran yang disambungkan pada pipa kebakaran tersendiri, disegel oleh Perusahaan Daerah.

## Pasal 14

Pemakaian air dari pipa kebakaran yang dimaksudkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, untuk pemadam kebakaran dilakukan dengan cuma-cuma asal saja pemakaian itu diberitahukan kepada Perusahaan Daerah dalam waktu 24 jam setelah selesainya pemakaian tersebut.

## Pasal 15

Para pegawai dan pekerja Perusahaan Daerah yang selaku demikian diberi suatu tanda pengenal dan Surat tugas dari Perusahaan Daerah, untuk menjalankan kewajibannya antara jam 08.00-jam 16.00 W.I.B. dengan sepengetahuan penghuni diperbolehkan untuk memasuki dengan bebas semua tempat dimana terdapat pipa air.

## Pasal 16

- (1) Perusahaan Daerah berhak untuk memberhentikan pemberian pelayanan air:
  - a. Jika pipa persil tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau dipasang dan atau diubah dengan tidak memakai izin dan dalam waktu 5 hari tidak mengindahkan peringatan tertulis untuk melakukan apa yang dalam hal ini dianggap perlu.
  - b. Jika pipa perusahaan dan atau pipa persil itu dipakai menyimpang dari maksudnya.
  - c. Jika pipa perusahaan dan atau pipa persil disatukan dengan sumber air lain.
  - d. Jika pembayaran berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya tidak dipenuhi waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah, dapat mengajukan permohonan untuk dibuka kembali dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan air. Untuk pembukaan kembali tersebut dikenakan biaya pembukaan dan atau pemasangan kembali meteran air sebesar Rp. 5.000,- ditambah dengan keharusan membayar kewajiban yang dimaksud didalam ayat (1) sub d pasal ini.
- (3) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah dan tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam tenggang waktu satu bulan sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya ternyata dikemudian hari menghendaki airnya dibuka kembali, maka yang bersangkutan dianggap dan diperlakukan seperti pemohon langganan baru.

## Pasal 17

Dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah pemberian pelayanan air dapat diberhentikan atau dibatasi bilamana kepentingan umum yang menghendakinya.

## Pasal 18

Bilamana kepada rumah tangga atau pemakai persil, diwajibkan meminta diberhentikan pemberian pelayanan air pada waktunya dan bila ia melalaikannya segala kerugian yang diakibatkan karena itu arus dipikul olehnya.

#### Pasal 19

- (1) Penagihan segala sesuatu yang harus dibayar menurut Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, dilakukan dengan jalan pemberian kwitansi/rekening yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Bilamana kwitansi/rekening dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pada waktu penagihan tidak dibayar, maka ditinggalkan suatu catatan tentang jumlah yang harus dibayar, jumlah mana harus dipenuhi di Kas Perusahaan Daerah dalam waktu 7 x 24 jam.

#### Pasal 20

- (1) Besarnya uang jaminan langganan air ditetapkan sebagai berikut :

<u>Golongan</u>	<u>Uang Jaminan</u>
- Rumah tangga & Instansi Pemerintah .....	Rp. 5.000,-
- Niaga .....	Rp. 25.000,-
- Industri .....	Rp. 50.000,-
- Sosial .....	Rp. 2.500,-
- Kamar mandi & kran umum .....	Rp. 2.500,-

- (2) Uang jaminan dikembalikan kepada yang diberi sambungan pelayanan air yang telah berhenti sebagai langganan dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.
- (3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali setelah diberi peringatan lebih dahulu kepada konsumen dalam jangka waktu satu tahun pemberian pelayanan air diberhentikan, maka uang jaminan itu menjadi milik Perusahaan Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam keadaan biasa, besarnya biaya air dengan pelayanan air dipersamakan dengan besarnya biaya air untuk golongan kamar mandi & kran umum ditambah dengan biaya pengangkutan.
- (2) Besarnya biaya pengangkutan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan tingkat harga bahan harga yang berlaku.
- (3) Dalam keadaan mamaksa demi kepentingan umum, Perusahaan Daerah dengan sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung dapat memberikan air secara cuma-cuma dengan alat-alat pembagian air/dengan mobil unit tangki air.

#### Pasal 22

Kepada setiap orang/badan dilarang untuk :

1. Mencuci barang-barang atau mandi didekat alat-alat pembagian air minum, terkecuali yang diperuntukan untuk maksud itu.

2. Menyimpangkan, mempergunakan untuk penyiraman, mempergunakan sesuatu untuk perusahaan, memakai dengan sangat boros terhadap air yang didapat dengan cuma-cuma dari alat-alat pembagian air minum mobil unit tangkai air.
3. Mengubah keadaan tutupan dan kran kebakaran yang dipasang pada pipa induk perusahaan kecuali dengan izin yang tertulis dari Perusahaan Daerah.
4. Membuka segel yang diadakan pada meteran air dan atau memindahkan meteran air itu.
5. Menjual atau memberikan dengan cara lain air yang didapat pada cabang persil dengan tidak mempunyai izin yang tertulis dari Perusahaan Daerah.
6. Menggunakan pompa sedot/isap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang yang akan berpengaruh baik terhadap pemakaian air sendiri, orang lain maupun terhadap meteran airnya.

#### Pasal 23

Pelanggaran atau kelalaian terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan/diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 23 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)  
NIP. 13042936

(HUSEN WANGSAATMADJA)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juni 1980 No.781/Dp.040/HUK/80.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd.

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juli No. 4 Tahun 1980 SERI :B

Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE  
NIP. 480020533